



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WADIL QURRA
Nomor : K420.1/165/WQ-ML/V/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM
WADIL QURRA GOWA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WADIL QURRA

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Bermain memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
 - Bahwa pembentukan Taman Kanak kanak islam tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
 - Taman Kanak kanak Islam Wadil Qurra berdiri sejak 16 Juli 2018.

- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana

pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Wadil Qurra.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BERMAIN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM WADIL QURRA GOWA.
- KESATU** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam Wadil Qurra yang berlokasi di Jalan Belabori Dusun Peo Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Islama Wadil Qurra bertujuan untuk:
1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.
- KETIGA** : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Islam Wadil Qurra akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Wadil Qurra.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Belabori
Pada Tanggal : 2 Mei 2018

Ketua Yayasan
Pendidikan Wadil Qurra



[Harniaty Latief, SE., M.Pd]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa;
2. Arsip.